

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan alas hak tanah, dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, faktor adanya kesempatan dan kehendak pelaku, dan faktor kurangnya kesadaran hukum pelaku. Kantor Pertanahan mempunyai peran penting dalam melakukan pendaftaran tanah, sehubungan dengan kedudukan yang sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan hak atas tanah yaitu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pada kasus pemalsuan data setipikat dan 1 tahun pada kasus pemalsuan alas hak waris. Pemberian sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari, dan untuk masyarakat agar lebih hati-hati dan menjadi contoh bahwa tindakan pemalsuan akta otentik itu berakibat hukum..

B. Saran

Ada beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran-saran:

1. Agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan perjanjian jual beli dan berhati-hati dalam mempertahankan hak milik atas tanahnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan akta diharapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pada pelaku, agar tidak terulang kembali.
2. Pihak BPN agar meningkatkan unsur kehati-hatian dalam menerbitkan akta otentik untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan akta, maka pihak berwajib atau Kepolisian harus lebih tegas dan memberikan sanksi lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan surat atau akte otentik sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, dan bisa membuat takut untuk melakukan bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan akta, mengingat dampak dari pelaku pemalsuan akta dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena kasus pemalsuan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan derajat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi yang berarti dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bandung : Mandar Maju.
- Adrian Sutedi, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius Mudjiyono, 2013, *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bernard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono, 2018, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Harri Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Cet. I. Bandung: Mandar Maju.
- I Wayan Suandra. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
Jurnal Hukum Positum vol. 1, no. 1, Desember 2016.
- Kussunarjatin. 2007. *Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Maria S. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2018.
- Muh Riezyad,. 2013. *Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Sertipikat Tanah*. Makassar : Universitas Hasanudin.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung : Mandar Maju, 2008).
- Ni Luh Putu Swandewi, *Penggunaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012*.

Notarius, akibat hukum pembatalan sertipikat dalam penerapan stelsel publitias negatif berunsur positif. Volume 12 nomor 1 (2019).

Parlindungan, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 2018.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pusat Hukum dan Humas BPN. 2011. *Profil Penilaian Tanah dan Lembaga Penilai Tanah Berlisensi*. Jakarta.

Putu Ade Harriestha Martana *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) pp no. 24 tahun 1997*,

Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1959.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana. Cet.II*. Bandung : Mandar Maju.

S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*. Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam.

S. T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

T.

Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Soedharyo Soimin. 1993. *Status Hak dan pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soedjono Dirjosisworo,. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Wiyono. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulian Isnur Eko, 2016, *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

C. Sumber Lain

Ardianto Effendi. Agustus 2010. *Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 diakses tanggal 18 Maret 2019.

<http://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/691/568>

<https://media.neliti.com/media/publications/14280-id-tindak-pidana-pendaftaran-sertifikat-hak-milik-no-70sidomulyo-menggunakan-alas-h> (neliti.com)

I Made Sepud, November 2016. *Aspek Pidana Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Jurnal Notariil, Universitas Wamadewa, Vol. 1 No. 1, diakses tanggal 1 Agustus 2020.

Jhon Tyson Pelawi. November 2015. *Tindak Pidana Pendaftaran Sertipikat Hak Milik No. 70/Sidomulyo Menggunakan Alas Hak/ Dasar Palsu No. 168/3/MT/1979 Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan No. 646/PID/2013/PT.Mdn*, USU Law Journal, Vol.3 No. 3, diakses tanggal 1 Agustus 2020

Philipus M. Hadjon. 10 Oktober 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya